



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
<https://dprd.sumbarprov.go.id>

Padang, 9 Mei 2025

Nomor : 162/584/Persid-2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Daftar Informasi Publik dan
Usulan Daftar Informasi Dikecualikan

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Sdr. Kepala Dinas Kominfotik Sumatera Barat
Selaku PPID Sumatera Barat
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor 555/355/Diskominfotik/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Permintaan Daftar Informasi Publik dan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, untuk menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan guna menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi stabilitas informasi daerah yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sampaikan Daftar Informasi Publik dan Usulan informasi yang dikecualikan di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PI. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. MAFRIZON, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005

**DAFTAR : USULAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INFORMASI	USULAN (DIHILANGKAN/DITAMBAHKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Notulen Rapat / Risalah Rapat / Kertas Kerja	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	1 Berpotensi kesalah pahaman terhadap informasi publik karena dalam pembahasan 2 Terlanggar hak imunitas Dewan	1 Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik 2 Perlindungan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya dirahasiakan 3 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

			Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			2 pasal 342 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bunyi pasal 342 sbb : Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup			
			3 pasal 66 ayat 3 huruf i Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Bunyi pasal 66 ayat 3 huruf i sbb: tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			

			4 pasal 90 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bunyi pasal 90 sbb : 1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup 2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. 3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat. 4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat. 5) Dalam hal raPat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. 6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik. 7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya. 8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
--	--	--	---	--	--	--

2	Audio / Rekaman Rapat	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga;	1 Berpotensi kesalah pahaman terhadap informasi publik karena dalam pembahasan 2 Terlanggar hak imunitas Dewan	1 Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik 2 Perlindungan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya dirahasiakan 3 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
---	-----------------------	-------------	---	--	---	---

			2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			2 pasal 342 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bunyi pasal 342 sbb : Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup			
			3 pasal 66 ayat 3 huruf i Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Bunyi pasal 66 ayat 3 huruf i sbb: tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
			4 pasal 90 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bunyi pasal 90 sbb : 1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup			

			2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. 3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat. 4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat. 5) Dalam hal raPat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. 6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik. 7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya. 8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
			5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE			

3	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	1 Terungkapnya dokumen - dokumen yang sifatnya dirahasiakan 2 Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	1 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang 2 Terbentuknya keberhasilan pelaksana pembangunan	Sesuai hasil rapat / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
---	---	-------------	--	---	--	--

			3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			2 pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bunyi pasal 31 ayat (1) sbb : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir			
			3 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			
4	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Dapat membahayakan keamanan badan	Terjaganya keamanan badan publik	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

			2 mengungkapkkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			
			Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			

			2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 3 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			
5	Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau	Dapat menimbulkan polemik karena bersifat terbatas dan dapat membahayakan keamanan badan publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

			5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			
			Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			2 pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bunyi pasal 23 sbb : 1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

			2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
			3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE			
6	Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal 17 huruf a sbb : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1 menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3 mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4 membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau	Dapat menimbulkan polemik karena bersifat terbatas	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

			5 membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			
			Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			2 pasal 57 Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bunyi pasal 57 sbb : 1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia. 2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.			

7	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan Dokumen Keuangan sbb : - SPj berikut lampirannya - Dokumen Anggaran dan otorisaranya - Surat Pencairan anggaran	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf i Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bunyi pasal 17 huruf i sbb : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3 Lampiran Nomor 4 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 489-658-2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
8	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review Laporan Keuangan	Ditambahkan	1 pasal 17 huruf i Undang-undang RI No. 14 Bunyi pasal 17 huruf i sbb : memorandum atau surat-surat antar Badan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3 Lampiran Nomor 4 Surat Keputusan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
9	Data Pribadi Anggota DPRD dan Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	Ditambahkan	1 pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bunyi pasal 85 sbb : 1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana	1 Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang 2 Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

			2 Bunyi pasal 17 huruf h sbb : h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1 riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2 riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
			3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik			



Pt. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Drs. MA FRIZON, M.Si.
 Perantara Utama Madya/IV.d
 Nip. 19680513 199512 1 005